



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/5659/2021

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL FILARIASIS
REGIMEN *IVERMECTIN*, *DIETHYL CARBAMAZINE CITRATE*,
DAN *ALBENDAZOLE* DI KABUPATEN KAIMANA DAN KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan filariasis diperlukan tindakan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) filariasis untuk memutus mata rantai penularan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 94 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Filariasis,
- b. bahwa rekomendasi *World Health Organization* (WHO) untuk POPM filariasis dalam rangka percepatan eliminasi filariasis menggunakan regimen *Ivermectin*, *Diethyl Carbamazine Citrate*, dan *Albendazole* untuk kabupaten/kota yang belum mencapai lima putaran cakupan POPM filariasis yang efektif dan/atau gagal berdasarkan evaluasi pasca POPM filariasis;
- c. bahwa Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Manokwari Selatan merupakan kabupaten/kota yang gagal berdasarkan evaluasi pasca POPM filariasis dan harus meneruskan POPM filariasis minimal dalam 2 (dua) tahun berturut-turut;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Pemberian Obat Pencegahan Massal Filariasis Regimen *Ivermectin*, *Diethyl Carbamazine Citrate*, dan *Albendazole* di Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Manokwari Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 94 tahun 2014 tentang Penanggulangan Filariasis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 134);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL FILARIASIS REGIMEN *IVERMECTIN*, *DIETHYL CARBAMAZINE CITRATE*, DAN *ALBENDAZOLE* DI KABUPATEN KAIMANA DAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN.

KESATU : Pelaksanaan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) filariasis dengan regimen *Ivermectin*, *Diethyl Carbamazine Citrate*, dan *Albendazole* (IDA) di Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Manokwari Selatan merupakan upaya untuk meningkatkan efektivitas POPM dalam rangka memutus rantai penularan filariasis dan mempercepat pencapaian eliminasi filariasis.

KEDUA : Pelaksanaan POPM filariasis dengan regimen IDA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan ketentuan:

- a. seluruh penduduk usia 2 tahun sampai dengan 70 tahun yang menjadi sasaran POPM akan mendapatkan obat *Diethyl Carbamazine Citrate* dan *Albendazole*; dan
- b. pada penduduk usia di atas 5 tahun dengan tinggi badan lebih dari 90 cm mendapatkan tambahan obat *Ivermectin*.

KETIGA : Pelaksanaan POPM filariasis dengan regimen IDA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan pada tahun 2021 dan tahun 2022.

KEEMPAT : Pelaksanaan POPM filariasis dengan regimen IDA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat.

KELIMA : Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan POPM filariasis regimen IDA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan secara berjenjang yang dimulai dari dinas

kesehatan daerah kabupaten/kota, dinas kesehatan daerah provinsi, dan Kementerian Kesehatan.

KEENAM : Pelaksanaan POPM filariasis dengan regimen IDA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengacu pada Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2021


MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



SEKRETARIAT
JENDERAL

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002